



# PT. MAHANA PHARMA ABADI



## Tentang Kami

PT. Mahana Pharma Abadi adalah perusahaan yang fokus di bidang perdagangan dan distributor cairan & obat-obatan yang telah terdaftar sebagai Pedagang Besar Farmasi di Kementerian Kesehatan dan telah mendapatkan sertifikat CDOB dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

## About Us

PT. Mahana Pharma Abadi is a company that focuses on trade and distributor fluids & drugs that have been registered as a Wholesaler Pharmacy at the Ministry of Health and have received a CDOB certificate from the Drug Administration and Food (BPOM).

### ► Visi

Menjadi perusahaan di bidang distribusi farmasi yang berkomitmen dalam pelayanan yang prima dan mutu perusahaan terhadap obat yang didistribusikan.

### ► Vission

*To become a committed pharmaceutical distribution company in excellent service and the company's quality of medicine which is distributed.*

### ► Misi

Memenuhi kebutuhan obat-obatan kepada seluruh pelanggan di berbagai daerah secara cepat dan tepat sesuai dengan CDOB.

### ► Mission

*Meet the needs of medicines to all customers in various areas quickly and precisely in accordance with CDOB.*





**“Distribute  
Goodness  
for Indonesia**

## **Fasilitas Unggulan Perusahaan**

Aktivitas utama PT. Mahana Pharma Abadi adalah distributor cairan & obat-obatan kepada Instansi Rumah Sakit, Klinik, Apotek dan yang membutuhkan.

### ***Company Leading Facilities***

*The main activity of PT. Mahana Pharma Abadi is a distributor fluids & medicines to Hospitals, Clinics, Pharmacies and the needy.*

## **Layanan Farmasi**

Sebagai pusat pelayanan distribusi, PT. Mahana Pharma Abadi melalui outletnya PBF Mahana Pharma Abadi menangani konsumen dengan memenuhi kebutuhan sediaan cairan & obat-obatan melakukan pendistribusian sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sehingga kualitas cairan & obat-obatan terjaga dengan baik.

### ***Pharmacy Services***

*As a distribution service center, PT. Mahana Pharma Abadi through its outlet PBF Mahana Pharma Abadi handles consumers by meeting the needs of liquid preparations & medicines and distributing them according to the Good Drug Distribution Method (CDOB) so that the quality of fluids & medicines is well maintained.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220103801719

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MAHANA PHARMA ABADI  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jalan Bilal, Kompleks Bilal Residence nomor 15, , Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,<br>Kode Pos: 20239 |
| No. Telepon  | : 081362093878  |
| Email  | : mahanapharma@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Kecil   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Agustus 2020  
Perubahan ke-11, tanggal: 24 Februari 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220103801719**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)**

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Jl. Metal Komplek Metal Minimalis No.3-4, Desa/Kelurahan P Berayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	NIB dan Izin Usaha

\* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : PT MAHANA PHARMA ABADI  
Nomor Induk Berusaha : 0220103801719  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : Jalan Bilal, Kompleks Bilal Residence nomor 15, Kel. P  
Berayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov.  
Sumatera Utara  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 15 Agustus 2020  
Perubahan ke -5 Tanggal : 18 Januari 2021





**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No.32 Lt.II Medan - 20143  
Telp. 061-785 2253 Fax. 061-785 2254 <http://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>  
Email: [dpmpstsp@pemkomedan.go.id](mailto:dpmpstsp@pemkomedan.go.id)

**IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN**

**Nomor : 1531/SIP/DPMPSTSP/MDN/3.1/IV/2021**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, diterbitkan:

IZIN PRAKTIK SEBAGAI : **APOTEKER**  
KEPADA :



**NAMA** : EZA WINANDA, S.Farm.,Apt  
**TEMPAT TANGGAL LAHIR** : TANJUNGBALAI, 10 MARET 1995  
**ALAMAT TEMPAT TINGGAL** : JL. TAMBORIH LK. VI  
**KELURAHAN / DESA** : KAPIAS PULAU BUAYA  
**KECAMATAN** : TELUK NIBUNG  
**NOMOR REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI** : REK-000091/PC IAI/KOTA MEDAN/03/2021  
**NOMOR STR / SK** : 19950310/STRA-INKES-MLP/2020/118384



**SARANA PELAYANAN KESEHATAN**

- a. **NAMA** : **PBF. MAHANA PHARMA ABADI**
- b. **ALAMAT** : JL. METAL KOMPLEK METAL MINIMALIS NO. 3 - 4
- c. **KELURAHAN** : PULO BRAYAN BENGKEL
- d. **KECAMATAN** : MEDAN TIMUR

**IZIN PRAKTIK KE** : 1 (SATU)  
**HARI / JAM PRAKTIK** : SENIN - SABTU / 08.00 - 16.00 WIB  
**RETRIBUSI** : GRATIS  
**BERLAKU SAMPAI DENGAN** : 10 MARET 2025

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 5 APRIL 2021

**CATATAN :**

An. WALIKOTA MEDAN  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Tembusan:  
Dinas Kesehatan Kota Medan



Telah ditandatangani secara elektronik oleh Suherman, S.H., M.Si. tanggal 2021-04-05

SUHERMAN, S.H., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610918 198103 1 003

4861/SIP/2021







**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



**KEPUTUSAN DIREKTUR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN  
NOMOR: FP.01.04/IV/0159-e/2021**

**TENTANG**

**SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI  
PT MAHANA PHARMA ABADI**

**DIREKTUR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN,**

- Membaca : permohonan Sertifikat Distribusi Farmasi PT Mahana Pharma Abadi Nomor PBFDIST-210127-0070 tanggal 7 April 2021 dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 26 April 2021;
- Menimbang : bahwa permohonan PT MAHANA PHARMA ABADI tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Farmasi;
- Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



**GERMAS**

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 863);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/620/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Persetujuan atau Penolakan Perizinan dan Rekomendasi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TENTANG SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI PT MAHANA PHARMA ABADI.

Kedua : Memberikan Sertifikat Distribusi Farmasi kepada:

1. Nama Pedagang Besar Farmasi : PT MAHANA PHARMA ABADI
2. Nomor Induk Berusaha : 0220103801719
3. Alamat Perusahaan : Jl. Bilal, Kompleks Bilal Residence No. 15, Kel. P Berayan Darat li, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : 95.589.357.3-113.000
5. Apoteker Penanggung Jawab Obat : Apt. Eza Winanda, S.Farm.  
Nomor STRA : 19950310/STRA-INKES-MLP/2020/118384
6. Alamat Kantor PBF Obat : Jl. Metal Komplek Metal Minimalis No. 3-4, Kel. P Berayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
7. Alamat Gudang Obat : Jl. Metal Komplek Metal Minimalis No. 3-4, Kel. P Berayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Ketiga : Sertifikat Distribusi Farmasi berlaku untuk 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Keempat : PBF sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 April 2021



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**

Disetujui Secara Elektronik Oleh:  
Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian,

AGUSDINI BANUN SAPTANINGSIH

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Balai Besar POM di Medan
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan di Medan
7. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta



Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes : 5214876, 5214871, 5214869  
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan : 5214872  
Direktorat Pelayanan Kefarmasian : 5203878

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian : 5214873  
Direktorat Penilaian Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga : 5214874  
Direktorat Pengawasan Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga : 5213601



*Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)*

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:  
*By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :*

**SERTIFIKAT**

*A Certificate  
On*

**Cara Distribusi Obat yang Baik**  
*Good Distribution Practice*

Nomor Sertifikat : CDOB4175/S/4-3702/08/2021  
*Certificate Number*

Kepada : **MAHANA PHARMA ABADI**  
*To*

Alamat Kantor : JL. METAL KOMPLEK METAL MINIMALIS NO. 3-4, KEL. P  
*Office Address* BERAYAN BENGKEL, KEC. MEDAN TIMUR, MEDAN -  
SUMATERA UTARA

Alamat Gudang : JL. METAL, KOMPLEK METAL MINIMALIS NO. 3-4, KEL. P  
*Warehouse Address* BERAYAN BENGKEL, KEC. MEDAN TIMUR, MEDAN -  
SUMATERA UTARA

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220103801719  
*License Number*

Tanggal NIB : 11 Agustus 2020  
*License Date*

Aktivitas : Distribusi Produk Obat lainnya  
*Activity* *Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products  
Distribution*

Berlaku sampai dengan : 10 Agustus 2026  
*Valid until*

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.  
*Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.*



Jakarta, 10 Agustus 2021  
a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif  
*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority  
Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and  
Addictive Substance Control*



Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA



## **PT. MAHANA PHARMA ABADI**

Jl. Metal, Komplek Metal Minimalis  
No. 3 - 4, Kel. P Berayan Bengkel,  
Kec. Medan Timur, Medan,  
Sumatera Utara,  
Indonesia.